



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
NOMOR : N74062024070000166-SIPB

- Dasar** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
 - Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Memberi Izin kepada :

- Nama** : **SITTI MUTIA OKTAFIANA, Amd.Keb**
- Tempat / Tanggal Lahir** : BATU PUTIH, 31 DESEMBER 1988
- Alamat Tempat Tinggal** : DESA BATU PUTIH, KECAMATAN POLEANG SELATAN
KABUPATEN BOMBANA
- Untuk Melaksanakan
- Profesi** : **BIDAN**
- Tempat Praktik** : UPTD PUSKESMAS POLEANG SELATAN
- Alamat Praktik** : DESA WAEMPUTTANG, KECAMATAN POLEANG SELATAN
KABUPATEN BOMBANA
- Nomor STR** : 29 02 5 2 2 23-4632136
- Tempat Praktik Ke -** : PERTAMA

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN ini **berlaku sampai tanggal 31 Desember 2028**, dengan ketentuan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya, yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 29 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

GRATIS



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.